



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan Nomor 4 ☎(031) 8921219 Fax. (031)8051962

SIDOARJO - 61213

Website : www.dispendiksidoarjo.net E-mail : pendidikan@sidoarjokab.go.id

IJIN PERPANJANGAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA

Nomor : 188/750 /404.5.1/2017

Dasar : Peraturan Bupati nomor 5 tahun 2011, tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan Formal.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO, Jawa Timur berdasarkan hasil verifikasi, pembinaan, pengawasan dan pemantauan, dengan ini memberikan

IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA kepada :

- 1 Nama Sekolah : SD HANG TUAH 11
- 2 Alamat Sekolah : Jl. Rencong No. 7 Rumdis TNI-AL Tebel,
- 3 Kecamatan Gedangan
- 4 Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 101050216027
- 5 Nomor Pokok Sekolah Nasional : 20502311
- 6 Status Jenjang Akreditasi : A
- 7 Nama Yayasan : Hang Tuah Jalasenatri
- 8 Alamat Yayasan : Jl. Rencong No. 7 Rumdis TNI-AL Tebel, Gedangan
- 9 No dan Tanggal Akte Yayasan : No. 25 Tanggal 14 januari 1985
Notaris : HAJI G.T ALAMSYAH HARAHAP S.H
- 10 No dan Tgl SK Menhumham :
Direktur :
- 11 Berdiri Tahun : 1982
Keterangan :

a. Piagam Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 01 September 2017 s.d 01 September 2020.

b. Piagam Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta diberikan sebagai tindak lanjut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Tanggal 30 September 2014 nomor : 421.2/339/404.3.1/2014.

Sidoarjo, 29 September 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO



Drs. MUSTAIN, M.Pd.I

Penjabat Utama Muda

NIP. 19650311 199103 1 006